

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau biasa disingkat SPP merupakan iuran rutin yang harus dibayarkan siswa setiap satu bulan sekali. Iuran rutin atau SPP ini merupakan kewajiban bagi siswa yang masih aktif di sekolah tersebut.

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran SPP

a. Wali murid dan Murid

Orang yang bertanggung jawab terhadap iuran rutin setiap bulan atau SPP yang harus dibayarkan seorang siswa adalah Wali murid.

b. Operator Bendahara Tata Usaha

Orang yang memiliki tugas mendata seluruh siswa dan besaran biaya iuran rutin atau SPP yang harus dibayarkan setiap bulan dan menerima pembayaran SPP kemudian memberikan laporan kepihak-pihak tertentu adalah operator dan bendahara tata usaha.

c. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan struktur paling tinggi dari sebuah sekolah yang mana tidak terlepas dari yang namanya laporan keuangan atau laporan pembayaran SPP, karena SPP inilah yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan personel dan

gaji serta yang berperan penting dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah tersebut.

2. Pembayaran SPP

Tujuan dari SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan adalah untuk penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan karyawan, perbaikan sarana dan tentunya membantu pembinaan pendidikan.

Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah:

- a. Pengadaan alat bantu untuk bahan pelajaran
- b. Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, raport dan STTP/Ijazah
- c. Pengadaan perpustakaan sekolah
- d. Prakarya dan pelajaran praktek¹

B. Biaya Pendidikan

Biaya adalah pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh semua pihak yang telah bertanggung jawab, baik itu berupa uang ataupun bukan uang. Menurut Tillar, biaya adalah dana dan upaya yang diberikan masyarakat untuk mendapat hak pendidikan dan pada kenyataannya pendidikan adalah bentuk dari pelayanan kepada masyarakat

Biaya pendidikan adalah salah satu instrumen paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Cohn, biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan dalam pendidikan.

¹ Sarmidi dan Miftahul Fahmi, "Aplikasi Pembayaran SPP Siswa Di SMK Nashirul Huda Kabupaten Tasikmalaya", *Jumantaka*, Vol 03 No 01 (2019), 262.

Biaya pendidikan langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa ataupun keluarga siswa untuk keperluan biaya penyelenggaraan pendidikan. Bentuk dari pengeluaran secara langsung untuk keperluan biaya penyelenggaraan pendidikan adalah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, gaji para guru, dan pegawai lain, buku, biaya perawatan, dan bahan perlengkapan.

Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga siswa untuk menunjang keperluan belajar di sekolah. Supriadi menyatakan, biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi dimungkinkan proses terjadi di sekolah, misalnya, biaya keperluan siswa, transportasi ke sekolah, biaya kesehatan. Biaya pribadi adalah biaya yang harus dikeluarkan keluarga siswa untuk membiaya sekolah.²

C. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk perkembangan perusahaan dan menjalankan sistem di dalam perusahaan tersebut, seperti ketentuan kebijakan, pengawasan kegiatan perusahaan secara menyeluruh supaya berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalkan: gaji karyawan, biaya piutang, biaya alat tulis, dll.³

² RM, Teguh Eko Atmaja, dkk, "Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 04 No 01 (Februari 2016), 121 – 122.

³ Dini Haryati dan Hendrian Yonata, *Akuntansi Biaya* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 5-6.

Definisi sempit biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk sumber ekonomi agar memperoleh pendapatan, jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut secara tidak langsung maka disebut harga pokok dan harus dimasukkan dalam neraca sebagai aktiva. Definisi secara luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi.⁴

Di dalam akuntansi biaya, penggolongan biaya didasarkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, biaya dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut:

1. Biaya menurut fungsi pokok dari kegiatan perusahaan
 - a. Biaya produksi, yaitu biaya yang erat hubungannya dengan kegiatan produksi seperti pengolahan bahan baku sampai menjadi produk siap jual atau selesai.
 - b. Biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk produk selesai sampai piutang menjadi kas.
 - c. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk perkembangan perusahaan dan menjalankan sistem di dalam perusahaan tersebut, seperti ketentuan kebijakan, pengawasan kegiatan perusahaan secara menyeluruh supaya berjalan efektif dan

⁴ Iman Firmansyah, *Akuntansi Biaya*, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013), 1.

sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalkan: gaji karyawan, biaya piutang, biaya alat tulis, dll.⁵

d. Biaya keuangan, adalah semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, misalnya: biaya bunga.⁶

2. Biaya menurut objek biaya yang dibiayai

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objeknya atau pusat biaya tertentu.

Adapun jenis-jenis biaya berdasarkan pemberian pembiayaan biaya, terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan sejumlah uang yang dipungut untuk pelaksanaan administrasi yang jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing lembaga.

2. Biaya materai

Biaya materai merupakan biaya materai yang diletakan pada surat perjanjian antara kreditur (Lembaga Keuangan) dengan debitur (Nasabah).

3. Biaya notaris

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa sertifikat

⁵ Dini Haryati dan Hendrian Yonata, *Akuntansi Biaya* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 5-6.

⁶ Supriyono, *Akuntansi Biaya*, (Bulaksumur: BPFE-Yogyakarta, 1983), 18.

tanah, dan bai nasabah yang mengajukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000.

4. Biaya jasa

biaya jasa merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah setiap bulan kepada lembaga keuangan balas jasa untuk pemberian pembiayaan, ditetapkan berdasarkan persentase pemcairan pembiayaan.

Administrasi berasal bahasa latin dari kata “*Ad*” mempunyai arti “kepada” dan “*ministro*” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada rakyat atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.⁷ Sedangkan dalam arti luas adalah, bukan saja menyangkut masalah keuangan tetapi juga tentang surat-menyurat, perjanjian, dan sebagainya. Administrasi berarti proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula.

D. Ash Shulhu

1. Pengertian Ash Shulhu

⁷ M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 3.

Ash Shulhu menurut bahasa memiliki arti memutuskan suatu pertikaian. Menurut syara' memiliki arti suatu akad agar mencegah terjadinya pertikaian dua pihak yang bertikai.⁸ *Ash shulhu* dapat berarti suatu akad untuk menghilangkan suatu pertikaian kedua belah pihak. Dapat bermakna akad yang memiliki tujuan agar dapat mencapai suatu perdamaian antara dua belah pihak.⁹ *Ash Shulhu* juga bisa memiliki arti akad yang dilakukan agar menyelesaikan sengketa dan menghilangkan pertikaian antara dua belah pihak atas dasar kerelaan.¹⁰ Sedangkan didalam, Ensiklopedia Islam, *Ash Shulhu* memiliki arti untuk penyelesaian dan perdamaian yang sudah terdapat pada Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah adalah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa, 4:128)

2. Landasan Hukum Ash Shulhu

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al-‘Arabi, 1971), Juz III, 303.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsyik: Darul Al-Fikr, 1984), Juz V, 293.

¹⁰ Kementerian Wakaf Dan Hal Ehwal Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait: Wizarat Al-Awqaf Wa-Al-Shu'un Al-Islamiyah, 1989) Jus X, 144.

Ash Shulhu adalah konsep dan jalan keluar agar menyelesaikan suatu pertikaian yang dianjurkan pada syariat Islam, berikut adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep persoalan ini.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa'. 4: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

Firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat. 49: 9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

3. Rukun Ash Shulhu

Terdapat empat rukun *Ash-Shulhu* menurut pendapat dari para jumhur ulama seperti berikut:

a. Pihak yang berakad

Para pihak yaitu pihak yang menuntut *Ash-Shulhu* dan pihak yang dituntut. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu berakal sehat dan dewasa serta terdapat kuasa atas harta benda. Ketika *Ash-Shulhu* tersebut adalah seorang yang masih dibawah umur maka diusahakan agar tidak membawa keburukan maupun kerugian bagi kedua belah pihak.

b. Shigat

Kedua belah pihak harus melakukan *ijab* dan *qabul* (menyatakan tawaran dan penerimaan).

c. Perkara yang dipertikaikan

Terdapat hak yang dituntut si penuntut disertakan adanya permohonan agar *Ash-Shulhu* tersebut dengan hutang atau manfaat suatu benda.

d. Adanya ganti *Ash Shulhuh*

Ganti rugi yang akan didapat pihak penuntut dari pihak yang dituntut untuk alternatif terhadap tuntutan hak, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Berupa harta yang sah menurut syara'.

Menurut syariat Islam harta tersebut haruslah harta yang dihalalkan. Tidak dapat dijadikan alternatif apabila harta tersebut tidak dihalalkan menurut syariat.

2) Berupa sesuatu yang dimiliki oleh yang menganjurkan *Ash Shulhu*.

Harus dimiliki secara penuh dan sesuatu yang nyata, apabila barang tersebut bukan haknya maka, *Ash-Shulhu* yang dibuat menjadi batal meskipun yang yang menerima sudah menerimanya.

3) Merupakan sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak
Apabila salah satu pihak tidak mengetahui barang tersebut maka akan merusak akad tersebut dan menimbulkan suatu perselisihan.¹¹

4. Syarat Ash Shulhu

syarat-syarat *Ash Shulhu* ialah sebagai berikut:

A. Berkaitan pihak yang melakukan *sulh* (berdamai)

1) Berakal

Sulh tidak boleh dilaksanakan oleh orang gila dan anak-anak anak-anak karena tidak bisa untuk mengurus dan membelanjakan harta mereka. Dianggap tidak sah apabila *Sulh* yang dilakukan oleh walinya tersebut menimbulkan kerugian atas harta mereka. Ini disebabkan karena seorang wali tidak mempunyai hak untuk membelanjakan harta yang ada dibawah penjagaannya. Yang dibenarkan oleh syara' adalah *Sulh* yang mendatangkan kebaikan bagi mereka.

¹¹ Mustafa Al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji : 'ala madhhab al-Imam al-Shafe'i* (Damascus: Dar al-Qalam, 1998) 177 – 181.

- 2) Pihak-pihak yang melakukan *sulh* tidak terdiri dari golongan orang yang murtad.

Syarat ini hanya berlaku bagi golongan madzab imam Hanafi saja. Hal ini disebabkan madzab Imam Hanafi tidak mengakui urusan orang yang murtad. Menurut jumhur ulama' *Sulh* orang yang murtad adalah sah.

B. Berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan *sulh*

- a. Berupa harta yang bernilai

Tidak boleh melakukan *Sulh* menggunakan barang-barang yang tidak diakui dalam Islam sebagai barang memiliki nilai.

- b. Harta tersebut berada dibawah kepemilikan sempurna pihak-pihak yang melakukan *sulh*

- c. Kedua belah pihak harus mengetahui harta yang digunakan didalam pelaksanaan *Sulh*. Untuk menghindari ketidakpuasan kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan terjadi permusuhan yang berkepanjangan.

C. Hak yang dipertikaikan

- a. Berupa suatu harta, manfaat atau hak yang memiliki nilai di sisi syara'

- b. Berupa sesuatu yang hanya menyangkut dari hak manusia, baik bentuk harta maupun manfaat yang tidak melibatkan harta seperti *qisas* dan *ta'zir*. Ini berarti *Sulh* tidak sah dilakukan dalam perkara-perkara yang melibatkan hak Allah maupun hak manusia seperti

hukum mencuri, berzina, minum arak dan lain sebagainya. Apabila *sulh* dilaksanakan didalam perkara tersebut maka akan batal dengan sendirinya.

- c. Pihak-pihak yang akan melakukan *Sulh* harus memiliki hak yang dipertikaikan Hal ini karena menurut Islam, tidak dibenarkan seseorang melakukan suatu urusan dalam perkara yang dirinya tidak memiliki hak. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pemilik hak memberikan izin seseorang untuk membantu yang dipertikaikan.¹²

5. Hikmah Ash Shulhu

Di dalam segi teori, *sulh* adalah akad yang memiliki kedudukan istimewa didalam fiqih. Ini disebabkan *Sulh* bisa diimplementasikan didalam kebanyakan urusan yang baik yang berkaitan pidana maupun harta. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini adalah amalan dan cara terbaik untuk digunakan. Dikarenakan karena sifatnya yang sangat istimewa tersebut, *Sulh* bisa menjadi akad yang menyebabkan bertukarnya suatu barang, pengguguran hak, pelepasan maupun pembelian.

Sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh agama islam salah satu diantaranya adalah sikap toleransi dan memaafkan orang lain. Bahkan Allah sangat menganjurkan agar membalas tindakan jahat dengan suatu kebaikan.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islami wa-adillatuhu : al-shamil lil-adillah al-shar'iyah waal-ara' al-madhabiyyah wa-ahamm al-nazariyah al-fiqhiyah wa tahqiq al-ahadith al nabawiyyah wa-takhrijuha*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), Juz V, hal,300.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya:

“dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang sama ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.” (QS. An-Nahl, 16:126).

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kita dapat membalas suatu kejahatan dengan perbuatan yang sama. Walaupun demikian, Allah lebih menyukai sifat toleransi dan saling memaafkan dengan menjamin memberikan balasan kepada mereka yang sabar dan menghapus perasaan dendam. Termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan memperoleh banyak kebaikan ialah orang-orang yang bertoleransi dan memaafkan kesalahan orang lain.

Apabila kita melihat lebih jauh, maka kita dapat mendapatkan banyak kelebihan dan hikmah untuk mereka yang melakukan sifat-sifat terpuji seperti bertoleransi dan memaafkan orang lain. didalam konteks *sulh*, semua pihak tersebut akan merasakan hikmah atas melaksanakan sifat terpuji tersebut.

Bagi pihak penuntut yang dapat menolak kepentingannya sendiri dan melaksanakan seruan Allah SWT bukan hanya menerima manfaat didunia saja akan tetapi juga akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Atas berhasilnya mengendalikan diri sendiri adalah suatu keberhasilan didalam usaha untuk melawankehendak hawa nafsu. Dengan seperti maka akan lahir suatu ketakwaan yang kokoh didalam jiwanya.

Selain itu, sifat toleransi yang dilakukan akan memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi dirinya. Sebaliknya apabila sifat tersebut tidak diamalkan maka diri memiliki keinginan untuk selalu membalas ataupun balas dendam akan selalu ada didalam pikirannya dan tidak akan puas apabila belum melakukan balas dendam. Selanjutnya pihak yang satunya lagi akan melakukan hal yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan permusuhan secara terus menerus dan berkepanjangan. Keadaan ini akan terus berlanjut apabila didalam pikiran mereka untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanan tersebut akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah yang besar.

Memiliki sifat yang terpuji tersebut juga dapat memberikan dampak kepada pelaku kejahatan yang terlibat. Pelaku kejahatan secara tidak langsung akan merasa bersyukur dan juga berterima kasih karena terbebas dari hukuman. Hal ini bisa membuat dirinya agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Masyarakat akan merasakan manfaat dari sifat toleransi yang dilakukan, situasi dalam masyarakat pasti akan stabil dan sangat harmonis.

Untuk mengatasi kerumitan didalam proses perundangan sulh merupakan salah satu jalan yang efektif. Apabila sewaktu persidangan berlangsung dan melakukan sulh maka hal tersebut akan mempercepat penyelesaian dan memuaskan kedua belah pihak. Secara langsung sulh akan memudahkan suatu kasus didalam persidangan.

Sebelum suatu kasus diangkat kepada mahkamah akan meringankan kedua belah pihak apabila melakukan *Sulh*. Ini disebabkan proses perundangan adalah suatu proses yang menyulitkan. Mereka akan menanggung segala biaya, menghabiskan waktu yang lama dan memusatkan perhatian mereka semua untuk persidangan. Tetapi hasil tersebut tidak akan menjamin kepuasan kedua belah pihak.

Untuk membawa terwujudnya kepada konsep keadilan sejati maka dapat melakukan *sulh*. Ini disebabkan karena pihak yang bersengketa lebih mengerti tentang persengketaan mereka. Yang lebih mengerti tentang sebesar mana hak tersebut adalah mereka yang ada didalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, *sulh* yang dilakukan menggunakan sikap toleransi dan meridhoi semestinya akan dapat menjadi keadilan yang sejati yang belum tentu bisa didapatkan melalui persidangan mahkamah. Kadang kala lebih baik berhujjah daripada melalui persidangan yang belum tentu berhasil memoleh suatu yang tidak haknya.

Jelaslah amalan ini sangat dianjurkan bagi kita yang beragama Islam berdasarkan hikmah-hikmah yang telah ditemukan.

Kita semua telah mengetahui, agama Islam sangat menitikberatkan keadilan. Kita dapat melihat bahwa Islam didalam setiap perkara melakukan konsep keadilan memiliki tempat paling tinggi. Jika dilihat dari aspek perundangan hal ini lebih jelas.

Didalam masyarakat pelaksanaan sulh memiliki kesan yang sangat terlihat. Mereka dapat menghindari adanya potensi dendam yang dapat mengguncang di dalam masyarakat apabila kedua belah pihak saling toleransi dan menghormati. Bahkan suatu permasalahan akan sangat cepat selesai dan tidak akan berkepanjangan. Selanjutnya masyarakat akan hidup harmoni dan damai.

Keharmonisan yang akan didapat dapat melahirkan individu-individu didalam masyarakat yang saling tolong menolong dan penuh kasih sayang. Dan akan hilangnya huru hara dan kekacauan didalam masyarakat, masyarakat dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat.¹³

E. Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Secara istilah hukum syara' ta'zir mempunyai makna pengajaran dan pencegahan dari perbuatan tindak pidana maupun jarimah yang tidak mempunyai *kafarat, had dan qishas*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ta'zir memiliki arti hukuman yang ditetapkan hakim atas dasar kebijaksanaan karena tidak ada pada Al-Qur'an dan hadits. Ta'zir menurut istilah adalah hukuman yang tidak diatur dalam aturan atau *hudud* yang diberikan kepada pelaku. Diberlakukannya ta'zir sekalipun tidak dijelaskan hukumnya didalam Al-Qur'an dan hadits yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sesuai

¹³ Yasin Muhammad Yahya, *'Aqd al-sulh Baina al-Muqaranah Fiqhiyah wa al-Qanun al-Madani : Dirasah Muqaranah Fiqhiyah, Qadaiyah, Tasri'yyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), 20-23.

dengan jenis pelanggaran. Dalam hal ini yang berhak memberikan hukuman adalah penguasa yang berwenang.¹⁴

2. Dasar Hukum Ta'zir

Di dalam Al-Qur'an tidak ditetapkan perincian soal *jarimah* dan *ta'zir*. hukuman atau *ta'zir* didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dengan berpacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁵

Hukum dibedakan menjadi dua menurut bentuknya, yaitu:

1. Hukum tertulis (*Statute Law = Written Law*) yaitu hukum yang ada dicantumkan di dalam perundang-undangan.
2. Hukum tak tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*) adalah hukum yang ada didalam keyakinan masyarakat tetapi tidak ada didalam perundang-undangan, ini dapat disebut dengan hukum kebiasaan yang selalu ditaati seperti peraturan perundang-undangan.

Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Fussilat: 46)

Tidak memiliki sifat zhalim, berdasarkan firman Allah SWT.

¹⁴ Abdulkadir M. *Hukum Perdata Indonesia cet v*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014), 1-2

¹⁵ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah,” (QS. An-Nisaa’: 40)

Dalam hadits yang lain dijelaskan mengenai hukum atau *ta’zir* yaitu: *Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. bersabda, “Tidak boleh dicambuk lebih dari 10 cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukum) yang tentukan Allah Swt. (Mutafaqun’Alaih)*

Bagi pelaku *jarimah* yang telah membuat dosa besar akan diberikan hukum cambuk didalam hadits diatas, akan tetapi syara’ telah menentukan jumlah hukum cambukannya. Bagi pelaku *jarimah* jumlah cambukannya dibatasi sampai 10 cambukan. Akan berbeda bagi peminum kamr yang akan menerima 40 cambukan dan untuk pezina 100 cambukan, hal ini dikarenakan sudah mengandung syara’.¹⁶

3. Tujuan Hukum *Ta’zir*

Untuk mengajarkan dan mencegah serta mendidik santri agar tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran maka diberikanlah *ta’zir* di dalam syariat Islam. Di dalam pondok pesantren bentuk *ta’zir*

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkman*, Terjemahan Asep dan Jinan (Jakarta: PT Gramedia, 2012),544-545

berbeda-beda, antara pondok satu dengan yang lainnya memiliki cara tersendiri dan berbeda-beda dalam *ta'zir*.¹⁷

4. Jenis *Ta'zir*

Pondok pesantren akan memberikan hukuman kepada santri maupun santriwati sebagai berikut:

1. Hukuman fisik

Untuk memberikan pelajaran agar tidak membuat kesalahan lagi maka dibuatlah hukum fisik seperti mencubit, memukul dan menjewer.

2. Hukuman verbal

Mengingatkan peserta didik dengan bijaksana dan memberikan nasehat ini dinamakan hukum verbal.

3. Hukuman isyarat non-verbal

Memberikan hukuman dengan raut wajah dan mimik tidak suka. Ini dilakukan untuk menegur peserta didik secara tidak langsung.

4. Hukuman sosial

Melakukan isolasi kepada peserta didik dari lingkungan pergaulannya agar tidak mengulangi kesalahan kembali.

5. Hukuman denda

Denda dalam terminologi keislaman adalah masuk rumpun *ta'zir/sanksi* ekonomi (hukuman/sanksi). Dalam wilayah

¹⁷ Khumaidah Dan Amika, "Penerapan *Ta'zir* Terhadap Pola Perilaku Santri", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta*, (September 2017), 4.

syariah, *ta'zir* dibebankan kepada seorang individu atau organisasi adalah karena prinsip usaha untuk mendidik disebabkan tindakan individu atau organisasi yang berlebihan dan keluar dari batas aturan yang ditetapkan sehingga berakibat merugikan hak anak adam yang lain.

Karena berupa anjuran, maka *ta'zir* sifatnya boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan, tergantung pada sisi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan. Bila dipandang maslahat oleh Imam/pejabat yang berwenang akan ketiadaan penerapannya, maka *ta'zir* tidak perlu dilaksanakan. Namun, bila yang terjadi adalah hal sebaliknya, maka sebaliknya pula keharusan *ta'zir* itu dilaksanakan.

Agar peserta didik tidak membuat kesalahan atau mengulangi kesalahan maka dibuatlah hukuman denda, hal ini boleh dilakukan selagi masih dalam batas kemampuan peserta didik.

5. Fungsi *Ta'zir*

Di dalam dunia pendidikan fungsi *ta'zir* adalah sebagai berikut :

1. Mendidik
2. Mengantisipasi agar tidak mengulangi kembali
3. Agar menghindari dari perilaku yang tidak sesuai dan tidak diterima dalam masyarakat.

6. Syarat Penetapan *Ta'zir*

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memutuskan *ta'zir* yaitu:

1. Didalam memberikan hukum harus mengutamakan kasih sayang dan cinta kasih.
2. Harus ada alasan yang jelas.
3. Harus berkesan dihati anak didik.
4. Harus membuat penyesalan keinsyafan kepada peserta didik.
5. Memberikan maaf, kepercayaan dan harapan

Nabi Muhammad Saw memberikan persyaratan dan batas dalam menetapkan hukuman agar tidak keluar dari jalur pendidikan Islam. Persyaratannya antara lain:

1. Ketika pendidik sudah menggunakan semua metode maka diperbolehkan memberikan hukuman..
2. Memperlihatkan kesalahannya dan memberikan pengajaran.
3. Memperlihatkan kesalahannya dengan kerahmatannya..
4. Memperlihatkan kesalahannya melalui isyarat dan kecaman.
5. Memperlihatkan kesalahannya lalu memutuskan hubungan.¹⁸

Hukuman adalah sesuatu yang tidak disukai akan tetapi perlu diakui hukuman memiliki banyak fungsi, fungsinya yaitu untuk menekan didalam dunia pendidikan, agar perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib agar dapat berkurang bahkan hilang. Diberikannya hukuman tidak hanya membuat santri jadi disiplin saja, hal ini dilakukan

¹⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) 316-324.

agar akhlak dan pribadi santri bisa lebih baik dan selalu menaati peraturan. Di dalam menghukum diharuskan mempertimbangkan ketentuan tertentu, apabila dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan, maka mengakibatkan tidak baik bagi peserta didik maupun santri yang mendapat hukuman.

Ta'zir disini diberikan pihak pengurus maupun ustadz kepada santri yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan di dalam pondok sesuai pelanggaran yang dilakukan, Mulai dari *ta'zir* berdiri didepan asrama, teguran, dicukur rambutnya hingga dikeluarkan oleh pondok pesantren atau dikembalikan kepada orang tua.